



BUPATI JEPARA

**PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 38 TAHUN 2009**

TENTANG

PEMBERIAN DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan administrasi kependudukan dalam masa transisi berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perlu ditetapkan kebijakan teknis Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran ;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Jepara Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan pemberian dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran dan pendaftaran penduduk, masa berlakunya sudah berakhir ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi JawaTengah ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DAN PENDAFTARAN PENDUDUK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jepara ;
4. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
5. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia ;
6. Pencatatan Kelahiran adalah keseluruhan proses kegiatan yang meliputi pelaporan, penelitian berkas dan persyaratan yang diperlukan, pencatatan kelahiran dalam buku register akta serta penerbitan kutipan akta kelahiran;
7. Dispensasi Pencatatan Kelahiran adalah dispensasi pelayanan akta kelahiran bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
8. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat Kepala Disdukcapil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBERIAN DISPENSASI

Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran

Pasal 2

- (1) Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran adalah dispensasi pelayanan akta kelahiran yang diberikan kepada WNI yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- (2) Dispensasi pelayanan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tidak memerlukan penetapan Pengadilan Negeri.

Pasal 3

Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 ;

BAB III

PERSYARATAN, MEKANISME DAN BIAYA PELAYANAN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan untuk pengajuan Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran terdiri dari:

- a. surat kelahiran asli dari desa;
- b. photo copy surat nikah orang tua;
- c. photo copy KTP orang tua;
- d. surat pengantar dari Kepala Desa;
- e. saksi yang sudah dewasa 2 (dua) orang.

Bagian Kedua Mekanisme

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran ditetapkan oleh Kepala Disdukcapil sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Biaya Pelayanan

Pasal 6

Biaya Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2007.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Disdukcapil.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 4 Desember 2009

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada Tanggal...4...Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2009 NOMOR223.....